

PERTAMBANGAN MINERAL – PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BANTUAN  
2012

PERDA KAB. SEMARANG NO.5, LD 2012/NO.5, LL SETDA KAB. SEMARANG : 113 HLM  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN

- ABSTRAK
- Kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, memiliki peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi daerah, regional maupun nasional dan pembangunan daerah khususnya secara berkelanjutan sehingga perlu adanya pedoman dalam pengelolaannya, dan Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah berwenang membuat Peraturan Daerah dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 8 Tahun 1981; UU No 5 Tahun 1990; UU No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2004; UU No 2 Tahun 2002; UU No 2 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 4 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 1976; PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ; PP No 69 Tahun 1992; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007;; PP No 41 Tahun 2007; PP No 26 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2010; PP No 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah PP No 24 Tahun 2012; PP No 24 Tahun 2010; PP No 55 Tahun 2010; 78 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2012; PerPres No 1 Tahun 2007; Perda Kab. Semarang No 16 Tahun 2008; Perda Kab. Semarang No 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Semarang No 4 Tahun 2012; Perda Kab. Semarang No 6 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari XV BAB dan 58 Pasal yang memuat tentang : Ketentuan umum, azas, maksud dan tujuan, kewenangan, penguasaan mineral bukan logam dan batuan, wilayah pertambangan, usaha pertambangan, iup, tata cara memperoleh izin, hak dan kewajiban pemegang izin, penghentian, pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelanggaran dan sanksi administrasi, ketentuan penyidikan ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 1 Januari 2012.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 28 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 26 Halaman.